

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, sumber utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT, merupakan Zat Yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa, serta Pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun akhirat. Ia adalah *Subbūhun* dan *Quddūsun*, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal (Karim, 2010: 3).

Sebuah tanda tanya besar mengapa Islam menjadi bahan pembicaraan, khususnya dari sektor ekonomi. Hal ini karena Islam memiliki nilai lebih, yakni keistimewaan undang-undang yang dimilikinya jika dibandingkan dengan undang-undang buatan manusia. Sejumlah kalangan cendekiawan, Muhammad Umer Chapra, mengakui adanya prinsip keadilan yang menjadi landasan filosofis Islam dikarenakan kelengkapan aspek pembahasannya dalam bidang ekonomi yang merupakan salah satu tiang kehidupan manusia. Namun permasalahannya mengapa masih ada juga orang yang meragukan undang-undang Ilah ini? Ada berbagai faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satu faktor yang terpenting adalah masih minimnya pengetahuan manusia tentang aspek-aspek sosial ajaran Islam (Chapra, 1999: 27).

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya membawa ajaran-ajaran tentang ibadah dalam arti sempit, tetapi juga mengandung ajaran-ajaran tentang tingkah

laku seluruh aspek kehidupan manusia yang lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah mengatur bagaimana manusia berhubungan dan saling berinteraksi dengan sesamanya, dengan makhluk Allah SWT lainnya serta lingkungan hidup dimana mereka tinggal (Chalil, 2009: 5).

Islam mengaitkan masalah muamalah dengan etika. Tidak dapat dipisahkan antara ekonomi dengan etika. Seperti etika, norma juga demikian. Adanya norma ketuhanan dan norma kemanusiaan yang menghasilkan norma-norma lainnya, seperti cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, kebebasan, dan keadilan (Qaradhawi, 1997: 51). Berbicara tentang aktivitas ekonomi, erat kaitannya dengan distribusi. Diskusi tentang distribusi, erat kaitannya pula dengan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial-politik.

Di negara-negara maju (*developed countries*), yang tingkat pendapatan masyarakat dan daya beli sudah cukup tinggi, jurang pemisah antara orang kaya dan miskin boleh dikatakan tidak terdengar lagi (Muhammad, 1994: 5). Hal ini terjadi bukan karena kemiskinan itu tidak ada, melainkan karena sedikitnya jumlah warga masyarakat yang miskin. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Jadi, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Bahkan dalam masyarakat modern yang makmur, yang terdapat kekayaan yang melimpah, pembagian kekayaan itu sendiri belum merata, sehingga masih banyak warga negara yang menderita kemiskinan. Semua itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak tepat, yaitu ada sekelompok masyarakat yang kehilangan hak bagiannya. Hal itu bisa menyebabkan kesedihan dan juga kemarahan (Rahman, 2002: 92).

Realitas kemiskinan di Indonesia saat ini, adalah suatu hal yang nyata. Salah satu faktornya adalah pengangguran, karena tingginya angka pengangguran, maka mengakibatkan masalah kemiskinan. Ini merupakan masalah yang sulit dipecahkan, termasuk di Indonesia. Distribusi pendapatan/kekayaan ternyata semakin terabaikan selama bertahun-tahun belakangan ini. Berikut peneliti tampilkan grafik tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2004-2014:

Gambar 1.

Tingkat Kemiskinan Tahun 2004 – 2014



Keterangan:

- Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun sekitar 1 juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar 11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5% - 10,5%). Kenaikan tingkat kemiskinan dari 11,37% pada Maret 2013 ini disebabkan terutama karena tingkat inflasi yang lebih tinggi dari target pada APBN-P. Dampak dirasakan terutama karena kenaikan harga bahan pokok makanan sebagai dampak antara lain karena kenaikan BBM pada bulan Juni 2013 dan perubahan iklim.
- Target APBN 2014 sebesar 9,0% - 10,5% (Revisi RPJMN 2009-2014: 8,0% - 10,0%).

Sumber : Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, Bappenas

Sedikitnya penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2004 sampai 2014, menunjukkan bahwa secara absolut, tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat besar dan upaya untuk mengatasinya masih berjalan lambat.

Masalah kebutuhan distribusi itulah yang dapat dipandang sebagai persoalan kunci ekonomi. Sejauh mana hukum Islam memberikan pedoman dalam masalah ekonomi itu. Ekonomi Islam memiliki potensi dalam memberi sumbangan pada ekonomi Indonesia, khususnya dalam hal mengentaskan masyarakat miskin. Bahkan Qaradhawi mengatakan bahwa ekonomi Islam senantiasa berlandaskan norma dan etika (Qaradhawi, 1997: 51). Tidak diragukan lagi, bahwa norma dan etika dalam ekonomi Islam perlu diimplementasikan dalam hal distribusi kekayaan.

Apabila peran distribusi kekayaan dengan mengedepankan norma dan etika ekonomi Islam dapat diterapkan di Indonesia, permasalahan pelik yang sulit dihilangkan seperti halnya masyarakat miskin akan dapat terentaskan. Jumlah umat Islam di Indonesia sangat besar, namun di lain kasus, peneliti menemukan tajuk Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2015 pada acara Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidan, yang mengatakan bahwa jumlah umat Islam di Indonesia sangat besar, tetapi peranannya dalam bidang politik, *ekonomi*, dan sosial budaya masih belum optimal, baik untuk umat Islam maupun bangsa Indonesia sendiri (*Tajuk Yogyakarta, Minggu: 8 Februari 2015*).

Sistem ekonomi Islam diyakini memuat konsep distribusi yang syarat akan nilai keadilan dan moralitas. Dengan demikian, konsep distribusi ini diasumsikan sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena bangsa ini secara tegas menyebutkan *keadilan* sebagai salah satu prinsip dalam landasan ideologisnya (Ghofur Noor, 2013: 7).

Oleh karena itu, peneliti menganggap perlu untuk mengangkat judul ini dengan mengkaji, mempelajari, dan menelaah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang peran

distribusi kekayaan sebagai pengentas kemiskinan dengan berlandaskan kajian Norma dan Etika Ekonomi Islam, yang diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan, utamanya di bidang ekonomi Islam, supaya dapat menciptakan manusia *sālih* dan *sāhīh* yang berorientasi kepada Allah.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan, permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut :

Apa pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang peran distribusi kekayaan dalam mengentaskan kemiskinan dengan berlandaskan kajian norma dan etika ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang peran distribusi kekayaan dalam mengentaskan kemiskinan dengan berlandaskan kajian norma dan etika ekonomi Islam sekaligus untuk mengetahui konsep Yusuf al-Qaradhawi terhadap solusi atas problem kemiskinan di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis untuk :

1. Menemukan satu konsep distribusi dalam ekonomi Islam

2. Menemukan kesesuaian antara distribusi dalam ekonomi Islam dengan ekonomi di Indonesia yang pada tataran distribusi masih terdapat banyak permasalahan, sehingga menimbulkan masalah kemiskinan di Indonesia
3. Memberikan manfaat pada pengaplikasian konsep dan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia

Secara praktis, penelitian ini ditujukan untuk :

1. Memperkuat aplikasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia
2. Memberikan tawaran bahwa distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam mampu mengentaskan masyarakat miskin di Indonesia
3. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi praktisi, akademisi, siswa, guru, dan lembaga dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia melalui distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan Sistem Ekonomi Islam telah banyak dilakukan para cendekiawan dan ekonom, khususnya pemerhati ekonomi Islam. Namun, penelitian ini terfokus kepada objek peran distribusi kekayaan sebagai pengentas kemiskinan menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang mengedepankan norma dan etika ekonomi Islam. Peneliti berupaya melakukan penelitian yang lebih mendalam dari peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti menemukan kajian distribusi dalam Ekonomi Islam yang mengulas masalah distribusi, sebagai berikut:

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu tentang Distribusi Kekayaan

No.	Penulis/Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
1.	Morteza Gharehbaghian	<i>An Estimation of Level of Development</i> (2000)	<p>1. Faktor yang mendukung pertumbuhan bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi saja, namun lebih pada terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, konservasi lingkungan serta mengurangi kesenjangan antar regional dan sosial</p> <p>2. Pada negara berkembang, banyak segmen di luar ekonomi yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun cenderung diabaikan seperti halnya; tekanan yang bisa memengaruhi inflasi, rata-rata pertumbuhan populasi, distribusi pendapatan dan kekayaan, serta lingkungan dan</p>

			efek samping dari industrialisasi.
2.	Euis Amalia	Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Analisis keadilan distributif dalam Ekonomi Islam) (2008)	<p>1. Memperkuat pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Anaz Zarqa, M. A. Mannan, dan Umer Chapra yang telah mengelaborasi konsep ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di atas nilai moral Islami khususnya dalam pengembangan <i>microfinance</i> syariah.</p> <p>2. Menemukan bahwa LKMS dan UKM merupakan salah satu strategi dari upaya memperkuat ekonomi rakyat, dengan ciri keislaman sekaligus mengadaptasi tradisi lokal masyarakat berupa kebersamaan dan kekeluargaan. Serta kebijakan, regulasi, dan fasilitas akan memperkuat potensi besar</p>

			<p>yang dimiliki lembaga ini bagi upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam.</p>
3.	Yuki Muntasyir	<p>Peran Negara dalam Distribusi Kekayaan Islam (Studi Pemikiran Ibn Taimiyah) (2008)</p>	<p>1. Ibn Taimiyah mengedepankan kebebasan individu selaku pelaku pasar. Hal ini tertuang pada kekuatan penawaran dan permintaan, namun disisi lain kebebasan ini terbatas oleh wewenang negara yang tertuang dalam perundang-undangan yang lebih menekankan kemaslahatan umat dan prinsip keadilan.</p> <p>2. Peran negara dalam distribusi kekayaan menurut Ibn Taimiyah mengandung dua unsur, yaitu menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Untuk mencapai hal itu, dalam masalah perekonomian, negara mempunyai 3 peranan yaitu; 1) Peranan alokasi, 2) Peranan</p>

			distribusi pendapatan/kekayaan, 3) Peranan stabilisasi perekonomian.
--	--	--	--

Morteza Gharehbaghian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh tingkat pertumbuhan, namun lebih pada terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan. Sedangkan penelitian Euis Amalia memperkuat pemikiran Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Anaz Zarqa, M. A. Mannan, dan Umer Chapra yang telah mengelaborasi konsep ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di atas nilai moral Islami khususnya dalam pengembangan *microfinance* syariah. Serta penelitian Yuki Muntasyir yang mengedepankan asumsi Ibn Taimiyah bahwa kebebasan individu selaku pelaku pasar. Hal ini tertuang pada kekuatan penawaran dan permintaan, namun disisi lain kebebasan ini terbatas oleh wewenang negara yang tertuang dalam perundang-undangan yang lebih menekankan kemaslahatan umat dan prinsip keadilan.

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan di atas, pada realitasnya belum menawarkan satu bentuk konsep distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam yang tentunya dilihat dari sudut pandang satu sistem ekonomi yang mengedepankan norma dan etika dalam melakukan distribusi. Di samping itu, dari banyaknya penelitian tentang distribusi konvensional maupun distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ada satu pun yang

menghubungkan konsep distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam dengan Ekonomi Indonesia, utamanya dikaitkan sebagai pengentas masyarakat miskin di Indonesia.

Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menemukan satu bangunan konsep distribusi dalam sudut pandang Sistem Ekonomi Islam, yang dapat menjawab beberapa permasalahan ekonomi di Indonesia, utamanya adalah kemiskinan. Maka, dapat dikatakan bahwa penelitian skripsi ini merupakan lanjutan dari berbagai penelitian di atas.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi menurut Kyoto Sheridan sebagai organisasi sosial yang terdapat di dalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain sebagainya) yang bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan (Sheridan, 1998: 4). Menurut M.A Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan, 1992: 19). Secara khusus, nilai dalam sistem ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, di antara nilai tersebut adalah nilai keadilan, pertanggungjawaban, dan takaful (jaminan sosial) yang menjadi dasar dari pandangan hidup Islam. Selalu dipegang dalam menghadapi perkembangan zaman

dan perubahan masyarakat. Semua permasalahan yang berkembang, termasuk ekonomi harus tetap tunduk pada prinsip syariat (Mannan, 1997: 10-11).

2. Pengertian Distribusi

a. Pengertian Dasar Distribusi (*Etimologi dan Terminologi*)

Untuk memerjelas makna distribusi (sirkulasi) harta dalam konsepsi kajian ekonomi Islam, berikut dijelaskan hakikat pengertian makna kata *dulat*, dan kata Arab yang sinonim dengannya.

Pengertian distribusi atau sirkulasi dihasilkan dari proses eksplorasi dan interpretasi atas nilai-nilai dasar al-Qur'an untuk dapat diungkap dengan mencari esensi dasarnya melalui penelaahan ayat-ayat yang menggunakan kata *dulat* dalam berbagai bentuk. Sinonim kata ini diambil dari Kamus al-Mawrid (Chalil, 2009: 46).

Secara etimologi, kata *al-dūlah* dan *al-daulah* adalah lafadh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf *dal-waw-lam*. Al-daulah merupakan suatu ism (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dulah* adalah mashdar. Firman Allah SWT "...agar harta itu tidak hanya berputar (tersirkulasi) di antara orang kaya saja". *Tadūwala al-qaum kadzā* artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *Dawalallāhu kadzā bainahum*, artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Firman Allah "Masa (kejayaan dan kehancuran), kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran). Dari deskripsi ini, kiranya dapat dipahami bahwa fungsi dasar dari sirkulasi adalah untuk memerlancar proses arus tumbuh dan

berkembangnya sesuatu yang dalam hal ini adalah benda atau kekayaan yang dimiliki oleh manusia (Chalil, 2009: 47-48).

Secara terminologi, kata *dulat* berarti sesuatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan. Harta kekayaan apabila tidak tersebar secara merata dalam masyarakat dan hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok orang tertentu akan menimbulkan berbagai gejala yang disebabkan oleh ketidakmerataan (Chalil, 2009: 48).

b. Kata Sepadan dengan Dawlāh

Selanjutnya, ditemukan dua kata Arab yang sinonim dengan lafazh *dulat* yaitu: *tawzi'* dan *taswiq*.

1. Kata Tawzī'

Kata ini disebutkan lima kali dalam tiga surah *Makkiyah*, masing-masing: surah al-Ahqaf satu kali. Kata *at-tawzi'* berasal dari huruf *waw-zai-a'in*. Dikatakan *waza'tuhu 'an kadza wa kafaftuhu*: Aku menahan dan mencegahnya dari sesuatu. Allah berfirma: *wa husyira ... sampai dengan fahum yuza'un*". Maka perkataan "*Yuza'un*" mengisyaratkan (menunjukkan) bahwa pasukan yang besar tersebut tidak terlantar dan tidak bercerai-berai sebagaimana layaknya pasukan yang besar tetapi tetap tunduk dan patuh pada perintah komando. Dan firman Allah "*wa yauma yuhsyaru... sampai dengan fahum yuza'un*". Kata *waz'un* disini memiliki makna "*al-'uqubah*" (hukuman) sebagaimana firman Allah swt "Dan bagi mereka belunggu (yang terbuat) dari besi". Dan firman Allah "*Rabbi awzi'ni 'an asykura*

nikkamataka” (sebagian ulama berpendapat) kata *awzi’ni* memiliki pengertian “*alhimni*” (berilah aku ilham) yang dijelmakan dalam kalimat (*awlini zalika waj’alni bihatsu ‘uzi’a nafsii ‘anil kufran*) (berilah aku ilham dan jadikanlah aku sebagaimana dijauhkannya diriku dari kekafiran) (Zuhaili, 1991: 319).

2. Kata Taswīq

Kata ini disebutkan empat kali masing-masing dalam surah al-Furqan dua kali, Shad satu kali (keduanya) dalam periode *Makkiyah* dan satu kali terdapat surah al-Fath yang diturunkan di Madinah, *Madaniyah*. Kata *Taswiq* berasal dari kata *suuq* terdiri atas huruf *sin-waw-qaf*, yang berarti mendorong, menolak, menggiring sesuatu. Dikatakan *saaqa-yasuuqu-sauqaan*, dan *assayyiqah* yang berarti binatang ternak yang digiring. Dan dikatakan *suqtu ila imraati shadiquha* (saya mengirimkan mahar kepada istri saya). *As-suq* juga memiliki pengertian pasar, karena segala sesuatu digiring menuju ke tempat itu; dan jamak dari kata *suq* adalah *aswaq*.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang memertemukan antara permintaan (pembeli) dengan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumberdaya (Karim, 2003: 8). Dari batasan itu kiranya pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang saling membutuhkan sesuatu produk (Chalil, 2009: 60).

3. Makna Norma dan Etika

Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun,

disisi lain, ia terikat dengan norma dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya (Qaradhawi, 1997: 51).

Norma adalah suatu tatanan hidup yang berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup pada masyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Sedangkan etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk (<http://ratudiny007.blogspot.co.id/>). Jadi, dengan mempelajari norma dan etika, dapat menciptakan standar diri yang baik di mata masyarakat dan mengetahui tingkat kualitas yang baik di masyarakat.

4. Kekayaan dalam Islam

a. Pengertian Kekayaan

Dalam bahasa sehari-hari, kekayaan seseorang adalah seluruh apa saja yang dimiliki olehnya; namun di dalam hukum kekayaan, yang dimaksud kekayaan, lebih terbatas sifatnya; yaitu keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang dapat dinilai dengan uang (Apeldorn, 1952 : 32).

Harta kekayaan mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta kekayaan, ia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar atau memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi), melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi, orang sudah biasa bergelut dengan harta kekayaan. Tetapi secara hukum, orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur harta kekayaan (Muhammad, 1994: 1).

b. Konsep Kekayaan dalam pandangan Islam

Kekayaan telah menjadi subyek studi dan pembicaraan sejak lama sekali. Beberapa perbedaan mendasar dalam organisasi-organisasi sosial berasal dari konsep dan status yang berhubungan dengan kekayaan dalam masyarakat. Dalam Islam, kekayaan tidak memegang posisi sentral dalam membuat acuan masyarakat. Ia digambarkan sebagai sebuah alat untuk membimbing kehidupan agar sesuai dengan Syari'at (Khan, 1997: 17).

Tujuan sesungguhnya dari wujud manusia sebagai khalifah Allah di permukaan bumi adalah untuk mematuhi perintah dan untuk menjalankan Iradahnya. Berbagai sumber daya duniawi merupakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dan alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan misi ini.

Gagasan fundamental adalah bahwa mendapatkan kekayaan seharusnya tidak menjadi fokus semua kegiatan di dunia ini. Namun kekayaan harus didapatkan, dipelihara, dan digunakan untuk mendapatkan derajat tertinggi dalam kepatuhan kepada Allah (Khan, 1997: 18).

5. Definisi dan Ukuran Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar, jika dua masalah ini berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius. Suatu pemerintahan bisa jatuh karena amukan rakyat miskin yang sudah tidak tahan lagi menghadapi kemiskinannya (Tambunan, 2015: 105).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan

kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>).

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut (Tambunan, 2015: 106).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*literatur research*). Sedangkan bentuk penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2013: 60).

2. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian skripsi ini melalui penelusuran atau mengkaji buku-buku lainnya. Ditinjau dari segi metodologinya yang bersifat kepustakaan, maka data yang diperlukan adalah data yang bersumber dari kepustakaan, yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Adapun sumber-sumber yang dimaksud adalah :

- a. Sumber Primer, yaitu berupa buku-buku yang secara langsung membahas masalah distribusi kekayaan yang diperjelas oleh pandangan Yusuf al-Qaradhawi, yaitu “Norma dan Etika Ekonomi Islam”.
- b. Sumber Sekunder/komplementer, yaitu berupa karya-karya yang secara implisit menyinggung distribusi kekayaan, baik dalam bentuk buku atau artikel ilmiah dan lainnya. Adapun yang menjadi data sekunder, adalah sebagai berikut :

Akram Khan, Muhammad. 1997. *Economic Teaching of Prophet Muhammad A Select Anthology of Hadith Literature on Economics*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia; Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press; Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti; Rahman, Afzalur. 2002. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa; Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf; Qaradhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani; Qaradhawi, Yusuf. 2002. *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka; Utami, Yuli. *Banking Interest in the Contemporary Jurist's Perspective: A Yusuf al-Qaradhawi's Economic Thought*. Thesis. Yogyakarta: The International Program of Economy Muhammadiyah University of Yogyakarta;

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumenter, yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik (Sukmadinata, 2013: 221).

4. Metode Analisis

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan analisis kualitatif dan mengumpulkan dari berbagai sumber-sumber kemudian dikembangkan berdasarkan jenisnya, baik dari data primer maupun data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif untuk menjabarkan sumber-sumber dari data primer maupun sekunder untuk membantu peneliti dalam memahami isi dari berbagai sumber tersebut (Afrie, 2011: 23).

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima Bab. Pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan menyetengahkan pembahasan yang saling berkesinambungan antara satu dan lainnya.

Bab pertama, merupakan bab pengantar yang menyajikan beberapa subbab, yakni latar belakang masalah, yang menyetengahkan latar belakang timbulnya masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, dan pentingnya penelitian ini dilakukan, selain itu merupakan sebab-sebab (alasan) mengapa suatu masalah atau hal itu menarik untuk diteliti. Alasan tersebut dapat diperinci menjadi alasan objektif dan alasan subjektif. Subbab berikutnya rumusan masalah, tindak lanjut dari penemuan suatu masalah yang akan mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam

penelitian ini, sedangkan dalam subbab tujuan penelitian adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan. Sedangkan manfaat penelitian adalah pada intinya, menguraikan seberapa jauh kebergunaan dan kontribusi hasil penelitian. Selanjutnya pada subbab kajian pustaka adalah memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas masalah peran distribusi kekayaan sebagai pengentas kemiskinan. Selanjutnya kerangka teori disini adalah dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Pada subbab metodologi, dipaparkan metodologi penelitian dalam memecahkan permasalahan yang diangkat, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan tuntas. Begitu pula dengan subbab sistematika pembahasan mengetengahkan sistematika penulisan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Bab kedua, membahas pandangan Yusuf al-Qaradhawi terhadap ekonomi serta norma dan etika dalam ekonomi Islam. Kiranya, dengan bab dua ini dapat mengetahui definisi ekonomi secara keseluruhan menurut Qaradhawi sekaligus adanya norma dan etika yang menjadi pembahasan penting dalam penulisan skripsi ini.

Bab ketiga, membahas pandangan Yusuf al-Qaradhawi terhadap distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam serta pengertian kemiskinan, penyebab kemiskinan, permasalahan kemiskinan di Indonesia, serta solusi atas Islam untuk menanggulangi kemiskinan menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi.

Bab keempat, merupakan bagian analisis distribusi kekayaan sebagai pengentas kemiskinan. Dalam bab keempat ini akan dibahas prinsip dan instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, efektifitas instrumen distribusi kekayaan, seperti zakat,

infak dan sedekah, wakaf, dan warisan sekaligus dilengkapi dengan ilustrasi yang ditulis oleh peneliti. Selain itu adanya kelebihan, dan kekurangan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi menurut peneliti.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Serta beberapa rekomendasi dari hasil analisis pada skripsi ini agar tampak jelas sumbangsih yang diberikan bagi rakyat Indonesia melalui peran distribusi kekayaan sebagai pengentas kemiskinan dengan berlandaskan kajian Norma dan Etika Ekonomi Islam sesuai dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi.